

BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI SAMOSIR

ngingat:

- bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 3

 Desember 2009 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir
 ten1tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai rincian lebih lanjut dari
 pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
 Anggaran 2008.
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4346);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

- 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
- 9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 11. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
- Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);

- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 02 Tahun 2008 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 31. Peraturan Bupati Kabupaten Samosir No. 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 32. Peraturan Bupati Kabupaten Samosir No. 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008 terdiri atas:

1. Pendapatan

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	9.360.299.940,21
b.	Dana Perimbangan	Rp. 2	299.926.219.822,00
	The Development of	Dn	18 243 193 213 68

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

| Rp. 18.243.193.213,68 |
| Rp. 327.529.712.975,89 |

2. Belanja

Tidak	Langsung
	Γidak

1)	Belanja Pegawai	Rp.	114.131.075.376,00
2)	Belanja Subsidi	Rp.	199.000.000,00
3)	Belanja Hibah	Rp.	3.862.589.650,00
4)	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.732.500.000,00
5)	Belanja Bagi Hasil	Rp.	280.510.098,00
6)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	24.863.529.642,00
7)	Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.013.996.000,00

b. Belanja Langsung

1)	Belanja Pegawai	Rp. 25.029.447.815,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 59.858.275.151,00
3)	Belanja Modal	Rp. 144.178.846.941,00
	Jumlah Belanja	Rp. 375.149.770.673,00
	Surplus/(Defisit)	(<u>Rp.</u> 47.620.057.697.11)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan	Rp. 119.749.810.885,58
1 7	

b. Pengeluaran	Rp.	0,00
----------------	-----	------

Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	119.749.810.885,58
' T 1" P ++		

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 72.129.753.188,47

Pasal 2

gkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam piran I Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 3

Sasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Sabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

thuan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam punan Il Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 5

njian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 6

wan Bupati Samosir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Lembaran

Ditetapkan di Pangururan Pada tanggal 8 Desember 2009

BUPATI SAMOSIR,

MANGINDAR SIMBOLON

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam mili Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 5

nn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan muran Bupati Samosir ini.

Pasal 6

m Bupati Samosir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

wiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Lembaran

Ditetapkan di Pangururan Pada tanggal 8 Desember 2009

BUPATI SAMOSIR,

dto

MANGINDAR SIMBOLON

ngkan di Pangururan

nggal 8 Desember 2009

TARIS DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

SIMBOLON

5111411 197801 1 002

RAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2009

R 47 SERI 7 NOMOR 32